

**PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK / SEDEKAH PADA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN BOJONEGORO**

Dewi Haqiqi Andriana¹⁾

Nur Sayidah^{2)*}

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

[*nur.sayidah@unitomo.ac.id](mailto:nur.sayidah@unitomo.ac.id)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Akuntansi Zakat dan Infak / Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bojonegoro. Analisis yang digunakan adalah metode deskriptif. Data yang terkumpul kemudian di analisis menggunakan metode deskriptif dengan analisis kualitatif. Dalam hal ini, analisis dilakukan dengan mendeskripsikan kebijakan penerapan pencatatan Akuntansi Zakat dan Infak / Sedekah BAZNAS Kabupaten Bojonegoro dan membandingkannya dengan PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak / Sedekah. Hasil penelitian menunjukkan BAZNAS Kabupaten Bojonegoro belum menerapkan jurnal, dan mencatat tanggal transaksi penerimaandalam hal pengakuan. Pengukuran menggunakan harga pasar saat itu, meskipun BAZNAS belum pernah menerima zakat dalam bentuk nonkas. Pengungkapan dilakukan dengan memilah antara penyaluran dana zakat dan infak / sedekah dan kebijakan penyaluran dana amil. BAZNAS menyajikan laporan penerimaan dan penyaluran dana zakat dan infak / sedekah, dan tidak menggunakan laporan keuangan. Hasil dan kesimpulan dalam penelitian ini adalah BAZNAS belum sepenuhnya menerapkan PSAK No 109 dalam hal pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. Dalam penyajian dan pelaporan BAZNAS belum membuat laporan keuangan dan hanya menyajikan laporan penerimaan dan penyaluran, sedangkan PSAK No. 109 menyebutkan 5 komponen laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Modal, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Kata Kunci : Zakat dan Infak / Sedekah, PSAK No. 109, dan BAZNAS

Abstract

The aims of this research is to recognize an application of zakat's accounting and alms in Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) of Bojonegoro regency. The analysis for this research is using description method. The data are collected and analyzed by using description method and qualitative analy. For this case, the analysis was done with describe the wisdom of registration's application of zakat's accounting and BAZNAS and comparing with PSAK of number 109 about zakat's accounting and alms. Result of this research is to reveal the BAZNAS of Bojonegoro regency had not apply a journal, and take a date of transaction the zakat in recongnition case. The measuring by using market price of the moment, howefer the BAZNAS have not confirm the zakat in noncase. The unveiling by using divide between distribution zakat's and alms of wisdom the distrilator of zakat's and alms. It is not using report for money. The result and summary on this research are BAZNAS have not applied PSAK of number 109. For the case of recognition, measuring and unveiling for presentation and reportation of BAZNAS have not made the financial statement. It only investigate the report of receiving and channeling, whereast PSAK chose 5 componens the financial statement that contents of financial statement position, statement of changed fund, statementof changed asset, statement of cash flows, and notes to the financial statements.

Keywords: Zakat's accounting and alms, PSAK No. 109, and BAZNAS

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu rukun islam ketiga, yang mewajibkan setiap muslim yang mampu dan memenuhi syarat untuk menunaikannya. Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK No. 109, zakat adalah harta yang wajib di keluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk di berikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq), sedangkan infak / sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi. Untuk memberdayakan potensi zakat maka di perlukan sebuah lembaga yang dapat memajemen dana zakat untuk di distribusikan kepada yang berhak menerima (mustahiq). Zakat membutuhkan sebuah pengelolaan yang sistematis, transparan, dan bertanggungjawab.

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) telah memiliki standar akuntansi zakat, yaitu PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat dan infak / sedekah yang di gunakan Badan atau Lembaga Amil Zakat dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat dan infak / sedekah. PSAK No. 109 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, pengungkapan, penyajian, dan pelaporan transaksi zakat dan infak / sedekah terhadap badan atau lembaga amil zakat. Semenjak di tetapkannya ED PSAK No. 109 pada 6 April 2010 tentang akuntansi zakat dan infak / sedekah oleh Ikatan Akuntansi Indonesia, masih banyak organisasi pengelola zakat yang belum menerapkannya. Beberapa temuan penelitian tentang organisasi pengelola zakat yang belum menerapkan PSAK No. 109 antara lain: LAZ Dana Peduli Umat Semarang (Umi, 2011), Yayasan Nurul Hayat (Ummu, 2013), meskipun terdapat beberapa organisasi pengelola zakat yang sudah menggunakan PSAK No. 109 seperti LAZ Dana Peduli Umat samarinda (Indrayani, dkk. 2012) dan BAZNAS Kab. Sidoarjo (Miftahullah, 2011).

Beberapa penelitian di atas, penulis belum dapat menyimpulkan apakah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bojonegoro sudah atau belum sepenuhnya menerapkan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat dan infak / sedekah. Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan akuntansi zakat dan infak / sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bojonegoro.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Zakat dan Infak / Sedekah

Zakat menurut istilah berarti aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang yang berhak. Infak / sedekah dalam ED PSAK No. 109 adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (di tentukan) maupun tidak di batasi. Jenis infak ada yang wajib dan sunnah. Infak wajib meliputi zakat, kafarat, dan nadzar sedangkan infak sunnah meliputi infak bencana alam dan infak kemanusiaan. Sedekah adalah pemberian harta kepada orang - orang fakir miskin, orang yang membutuhkan, atau pihak - pihak lain yang berhak untuk menerima sedekah tanpa disertai imbalan, tanpa paksaan, tanpa batasan jumlah, kapan saja dan berapapun jumlahnya (Mu'iz, 2011 : 23). Zakat, infak dan sedekah memiliki kemiripan makna, ketiganya merupakan ibadah yang hanya untuk Allah Swt dan salah satu ajaran penting dalam agama islam yang urgensinya berkaitan dengan pengentasan kemiskinan dan kemaslahatan umat.

Organisasi Pengelola Zakat

Organisasi pengelola zakat adalah organisasi yang bergerak dibidang pengelolaan zakat dan infak / sedekah. Menurut Undang - Undang No. 23 Tahun 2011 pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan

pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Organisasi pengelola zakat disebut juga sebagai amil (Mustahiq). Dalam peraturan perundang - undangan No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terdapat dua jenis organisasi pengelola zakat, yaitu :

1) Badan Amil Zakat (BAZ)

Badan Amil Zakat menurut UU No. 23 Tahun 2011 adalah organisasi pengelola zakat nasional yang dibentuk oleh pemerintah. Badan amil zakat ini di bentuk oleh presiden atas usulan menteri agama. Tugas badan amil zakat adalah melakukan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Badan Amil Zakat di bentuk di tingkat nasional dengan nama BAZNAS selain itu Badan Amil Zakat juga di bentuk di tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kecamatan.

2) Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Lembaga Amil Zakat dalam UU No. 23 tahun 2011 adalah organisasi kemasyarakatan islam yang mengelola bidang pendidikan dakwah dan sosial yang di bentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. Lembaga amil zakat bertanggungjawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya dan berkewajiban melaporkan pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat yang telah di audit secara berkala kepada BAZNAS. Dalam UU No. 23 Tahun 2011 pembentukan lembaga amil zakat wajib mendapat izin dari menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial.
- b) Berbentuk lembaga berbadan hukum.
- c) Mendapat rekomendasi dari BAZNAS.

- d) Memiliki pengawas syariat.
- e) Memiliki kemampuan teknis administratif dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya.
- f) Bersifat nirlaba.
- g) Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat.
- h) Bersedia di audit syariah dan di audit keuangan secara berkala.

Konsep Akuntansi Zakat

Akuntansi zakat adalah proses pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak / sedekah sesuai dengan syariat islam untuk memberikan informasi pengelolaan zakat dan infak / sedekah oleh amil kepada orang – orang yang berkepentingan untuk mencapai akuntabilitas, transparansi dan bertanggungjawab. Menurut Fajar Laksana Tujuan Akuntansi Zakat menurut AAS-IFI (Accounting & Auditing Standard for Islamic Financial Institution) adalah menyajikan informasi mengenai ketaatan organisasi terhadap ketentuan syariat islam, termasuk informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran yang tidak diperbolehkan oleh syariat, bila terjadi, serta bagaimana penyalurannya.

Standar Akuntansi: PSAK NO. 109

ED PSAK N0 109 adalah standart akuntansi zakat dan infak / sedekah yang di miliki Ikatan Akuntansi Indonesia efektif berlaku 1 Januari 2009 yang digunakan oleh badan atau lembaga amil zakat dalam mengumpulkan dan menyalurkan zakatnya. Tujuan PSAK No 109 agar badan atau lembaga amil zakat memiliki acuan dalam mengelola laporan keuangannya. PSAK No 109 mengatur bagaimana badan atau lembaga amil zakat tersebut dalam melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan, dan pelaporan. Adapun komponen dalam PSAK No 109 adalah sebagai berikut :

Pengakuan

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima dan diakui sebagai penambahan dana zakat. Dan Penerimaan infak / sedekah diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima dan diakui sebagai penambahan dana infak / sedekah.

Pengukuran

Penurunan nilai aset zakat dan infak / sedekah diakui sebagai Pengurangan dana zakat dan infak / sedekah jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil. Kerugian dan pengurangan dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil. Pengukuran infak / sedekah terhadap aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak / sedekah.

Pengungkapan

Pengungkapan rincian jumlah penyaluran dana zakat dan infak / sedekah untuk masing – masing mustahiq. Kebijakan penyaluran dana ZIS untuk amil dan nonamil, seperti prosentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan ZIS berupa aset nonkas. Kebijakan penyaluran infak / sedekah seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan penerimaan dana infak / sedekah. Keberadaan dana infak / sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, diungkapkan jumlah dan prosentase dari seluruh penerimaan infak / sedekah selama periode pelaporan beserta alasannya.

Pelaporan

Amil menyajikan dana zakat dan infak / sedekah dan dana amil secara terpisah dalam laporan keuangan. Komponen laporan keuangan amil yang lengkap terdiri dari :

1. Laporan Posisi Keuangan
2. Laporan Perubahan Dana
3. Laporan Perubahan Aset Kelolaan
4. Laporan Arus Kas

5. Catatan atas Laporan Keuangan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. mendeskripsikan atau menggambarkan kebijakan penerapan Akuntansi Zakat yang digunakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bojonegoro, kemudian data yang telah di kumpulkan dianalisis dan selanjutnya membandingkan dengan ED PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak / Sedekah.

Rancangan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat berbagai tahapan yang di tempuh, diantaranya:

1. Tahap sebelum ke lapangan : meliputi penyusunan proposal, penentuan fokus penelitian, konsultasi fokus penelitian, observasi lapangan dan permohonan izin objek yang akan diteliti.
2. Tahap Pekerjaan Lapangan : meliputi pengumpulan data - data yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi.
3. Tahap analisis data : meliputi penganalisaan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian mengolah data sesuai dengan konteks permasalahan yang diteliti.
4. Tahap laporan penelitian : meliputi kegiatan penyusunan hasil penelitian dari seluruh rangkaian kegiatan pengumpulan data dan terakhir melakukan konsultasi dari hasil penelitian dengan dosen pembimbing untuk mendapatkan perbaikan dan saran - saran sehingga menjadi skripsi yang sempurna.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang diperlukan dalam Penelitian ini antara lain : pencatatan dari transaksi zakat dan infak / sedekah, data laporan keuangan tahun 2017 yang meliputi (laporan posisi keuangan, laporan

perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan), kebijakan akuntansi yang digunakan serta data lain yang relevan dalam penelitian ini.

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu Jenis data yang di peroleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Seperti gambaran umum perusahaan, struktur organisasi, serta literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian Akuntansi Zakat dan Infak / Sedekah.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini teknik yang di gunakan penelitian adalah teknik dokumentasi dengan mengumpulkan data dan dokumen yang relevan dengan Penelitian ini. Dokumen tersebut meliputi pencatatan dari transaksi zakat dan infak / sedekah, data laporan keuangan tahun 2017 yang meliputi (laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan), kebijakan akuntansi yang digunakan serta data lain yang relevan dalam penelitian ini.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Berikut langkah – langkah dalam penelitian ini :

1. Mengumpulkan data tentang Akuntansi Zakat dan Infak / Sedekah.
2. Memperoleh gambaran umum dari objek penelitian secara keseluruhan serta mengetahui permasalahan yang ada.
3. Menganalisis data dengan mendeskripsikan kebijakan penerapan Akuntansi Zakat dan Infak / Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bojonegoro kemudian data yang diperoleh dianalisis dan selanjutnya membandingkan dengan ED PSAK

No. 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak / Sedekah.

4. Menarik kesimpulan dan memberikan saran yang dianggap perlu sebagai perbaikan dalam permasalahan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bojonegoro adalah organisasi pengelola zakat yang berada di lingkungan pemerintah Kabupeten Bojonegoro yang diberi wewenang secara khusus oleh Bupati Bojonegoro melalui SK Bupati Bojonegoro No. 451.12/467/412.16/2015 tentang Rekomendasi BAZNAS Kabupaten Bojonegoro untuk mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat sesuai peraturan pemerintah dan syari'ah.

Pengumpulan ZIS

BAZNAS Kabupaten Bojonegoro melakukan aktivitas pengumpulan dana zakat dan infak / sedekah berasal dari para pegawai negeri sipil (PNS) pada satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) Kabupaten Bojonegoro. Dana zakat yang diterima BAZNAS saat ini berasal dari SKPD yang meliputi inspektorat, badan, dinas, sekretariat, kecamatan, UPTD, Instansi Negeri dan Swasta (BUMN dan BUMD) dan beberapa masyarakat Kabupaten Bojonegoro. Dana zakat yang dikumpulkan BAZNAS saat ini adalah dana zakat maal, zakat fitrah, dan infak / sedekah. Dari ketiga dana tersebut penerimaan terbanyaknya adalah infak / sedekah dibandingkan dengan dana yang lain dengan prosentase 64% untuk dana infak / sedekah, 24% untuk dana zakat maal, dan 12% untuk dana zakat fitrah. Adapun sumber dana atau penerimaan yang dikumpulkan BAZNAS Kabupaten Bojonegoro dari zakat maal, zakat fitrah, dan infak / sedekah periode 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Bulan	Penerimaan		
	Zakat Maal	Infak / Sedekah	Zakat Fitrah
Januari	6.470.325	24.233.425	-
Februari	10.159.450	33.824.050	-
Maret	13.041.880	37.628.520	-
April	20.201.730	45.134.270	-
Mei	13.187.671	42.526.204	-
Juni	54.142.709	63.040.791	88.780.000
Juli	12.190.654	48.779.096	-
Agustus	12.087.975	41.621.425	-
September	10.088.235	37.963.765	-
Oktober	10.148.834	36.272.666	-
November	9.878.784	37.388.716	-
Desember	11.321.745	34.250.755	-
Jumlah	182.919.992	482.663.683	88.780.000
Total	754.363.675		

Sumber: BAZNAS Kabupaten Bojonegoro

Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS

Pendistribusian dana zakat dilakukan dengan cara BAZNAS menghubungi pihak unit pengelola zakat (UPZ) disetiap kecamatan dengan berbagai kriteria – kriteria yang diminta, dan pihak UPZ akan menghubungi tiap desa di wilayahnya, selanjutnya data mustahiq dari tiap desa yang masuk ke UPZ di laporkan ke BAZNAS dan pihak BAZNAS akan menindak lanjuti apakah mustahiq tersebut layak menerima dana zakat atau tidak.

PROGR AM	ZAKA T MAAL	ZAKAT FITRA H	INFAK dan SEDEKAH	JUMLA H
Bojonegoro Peduli	2.525.000	-	200.209.500	202.734.500
Bojonegoro Cerdas	-	-	52.820.000	52.820.000
Bojonegoro Sehat	-	-	2.150.000	2.150.000
Bojonegoro Taqwa	-	-	30.661.500	30.661.500
*Zakat Fitrah 1437 H / 2016 M	-	68.000.000	-	68.000.000
TOTAL	2.525.000	68.000.000	285.841.000	285.841.000

Sumber BAZNAS Kabupaten Bojonegoro

Analisis Akuntansi Zakat BAZNAS

Bentuk laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Bojonegoro adalah laporan penerimaan dan penyaluran dana. Masing – masing laporan tersebut dibuat untuk masing – masing dana (zakat maal, zakat fitrah, infak / sedekah, dan penyaluran dana amil) yang dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Bojonegoro. Berikut ini laporan keuangan yang dibuat BAZNAS Kabupaten Bojonegoro :

a) Laporan Penerimaan Dana yang berupa:

1) Laporan Penerimaan Zakat Maal.

Laporan Penerimaan Zakat Maal
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)
Kabupaten Bojonegoro
Bulan Januari S/D Desember Tahun 2017

NO	UPZ / URAIAN	JUMLAH
1	Inspektorat	Rp 18.262.992
2	Badan	Rp 2.725.000
3	Dinas	Rp 36.433.000
4	Sekretariat Daerah	Rp 5.655.000
5	Sekretariat	Rp -
6	Vertikal	Rp 36.500.000
7	BUMD / BUMN	Rp 1.280.000
8	Kecamatan	Rp 11.661.000
9	SMP N	Rp 17.398.000
10	SMA N	Rp 2.552.000
11	UPTD	Rp 14.936.500
12	Instansi Swasta	Rp 10.000.000
13	Lain – lain	Rp 25.516.500
JUMLAH		Rp 182.919.992

Sumber BAZNAS Kabupaten Bojonegoro

Laporan Penerimaan dan Konsolidasi ZIS

Laporan Penerimaan Zakat Fitrah

LAPORAN PENERIMAAN ZAKAT FITRAH BERUPA UANG DAN BERAS
BAZNAS KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 1438 H / 2017 M

ZAKAT FITRAH UANG

NO	UPZ SKPD	ZAKAT FITRAH UANG	PENGELUARAN	SALDO
1	UPZ SKPD seKab. Bojonegoro	Rp 88.780.000		Rp 88.780.000
2	(3%) Hak UPZ yang diambil		Rp 363.300	Rp 363.300
JUMLAH		Rp 88.780.000	Rp 363.300	Rp 89.143.300

ZAKAT FITRAH BERUPA BERAS

NO	TANGGAL		JUMLAH ZAKAT FITRAH	HITUNGAN Kg	HITUNGAN KANTONG
1	27 Mei s/d 23 Juni 2017	SMP N 1 Bojonegoro	15 orang	15 x 3 kg = 45 kg	230 kg : 4 kg = 57,5 kantong
2		SMP N 7 Bojonegoro	15 orang	15 x 3 kg = 45 kg	
3		SMK N 3 Bojonegoro	10 orang	10 x 3 kg = 30 kg	
4		SMK N 1 Bojonegoro	16 orang	50 kg	
5		SMK N 2 Bojonegoro	15 orang	15 x 3 kg = 45 kg	
6		Dinas Kesehatan	5 orang	5 x 3 kg = 15 kg	
JUMLAH					

LAPORAN PENERIMAAN DAN KONSOLIDASI ZIS
BAZNAS KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2017

NO	NAMA	JUMLAH
1	Zakat Maal Tahun 2017	Rp 182.919.992
2	Infaq Shodaqoh Tahun 2017	Rp 482.663.683
3	Zakat Fitrah Tahun 2017	Rp 88.780.000
4	Saldo 2016	Rp 185.595.515
5	Saldo Zakat Fitrah 1437 H / 2016 M	Rp 4.983.900
6	Saldo Zakat Fitrah 1438 H / 2017 M	Rp 10.532.700
7	Dana Bagi Hasil BANK	Rp 3.218.694
JUMLAH		Rp 958.694.484

Laporan Penyaluran Zakat Fitrah.

LAPORAN PENTASYARUFAN ZAKAT FITRAH BERUPA UANG DAN BERAS
BAZNAS KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2017

No	Jenis Barang	Volume	Jumlah zakat Fitrah yang di Tasyarufkan	Saldo
UANG				
1	Ngali Bareng Pasukan Kuning & Pemulung	400 x 4 Kg x Rp. 8.950,-	Rp 88.780.000	Rp 88.780.000
2	Kecamatan Kedewan	300 x 4 Kg x Rp. 8.950,-	Rp 14.320.000	Rp 74.460.000
3	Kecamatan Margomulyo	200 x 4 Kg x Rp. 8.950,-	Rp 7.160.000	Rp 63.720.000
4	Kecamatan Ngasem	300 x 4 Kg x Rp. 8.950,-	Rp 10.740.000	Rp 56.560.000
5	Kecamatan Malo	200 x 4 Kg x Rp. 8.950,-	Rp 7.160.000	Rp 45.820.000
6	Kecamatan Tineak	200 x 4 Kg x Rp. 8.950,-	Rp 7.160.000	Rp 38.660.000
7	Kecamatan Kepohbaru	300 x 4 Kg x Rp. 8.950,-	Rp 10.740.000	Rp 31.500.000
8	Hak Amil Zakat Fitrah 1438 H (12,5%)	Rp. 11.097.500	Rp 11.097.500	Rp 20.760.000
JUMLAH				
			Rp 79.117.500	Rp 9.662.500
RINCIAN HAK AMIL				
	(3%) Hak UPZ yang sudah diambil	Rp 363.300		
	(3%) Hak Relawan	Rp 2.663.400		
	THR Fulltimer & Kegiatan Zakat Fitrah 1438 H / 2017 M	Rp 4.950.000		
	Akomodasi & Sosialisasi Zakat Fitrah 1438 H / 2017 M	Rp 400.000		
	Cetak Bener Zakat Fitrah 1438 H / 2017 M	Rp 900.000		
	Sisa Saldo Hak Amil Zakat Fitrah 1438 H	Rp 1.820.800		
JUMLAH			Rp 79.117.500	Rp 9.662.500
SALDO ZAKAT FITRAH UANG				
BERAS			57 bungkus	57 bungkus
	Disabilitas		57 bungkus	57 bungkus
JUMLAH			57 bungkus	57 bungkus
SALDO ZAKAT FITRAH BERAS				
				0

Laporan Penerimaan Infak / Sedekah.

Laporan Penerimaan Zakat Maal
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)
Kabupaten Bojonegoro
Bulan Januari S/D Desember Tahun 2017

NO	UPZ / URAIAN	JUMLAH
1	Inspektorat	Rp 2.744.008
2	Badan	Rp 40.705.275
3	Dinas	Rp 185.777.400
4	Sekretariat Daerah	Rp 3.709.500
5	Sekretariat	Rp 28.425.000
6	Vertikal	Rp -
7	BUMD / BUMN	Rp 9.725.000
8	Kecamatan	Rp 72.750.000
9	SMP N	Rp 97.105.500
10	SMA N	Rp -
11	UPTD	Rp 22.746.500
12	Instansi Swasta	Rp -
13	Lain - lain	Rp 18.975.500
JUMLAH		Rp 482.663.683

Laporan Penyaluran Dana Amil

LAPORAN PENYALURAN DANA AMIL
BAZNAS KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2017

HAK AMIL (Zakat Maal 12,5% & Infaq, Shodaqoh 20%)	Rp 119.397.736
HAK AMIL (Zakat Fitrah 1438 H / 2017 12,5%)	Rp 11.097.500
Jungut UPZ SKPD & KECAMATAN (25% & 3%) Infaq, Shodaqoh, dan Zakat Maal	Rp 44.135.000
Jungut Zakat Fitrah (3%)	Rp 363.300
Bisayah Pengurus	Rp 18.890.000
Operasional dan Pengembangan	Rp 13.222.000
HAK AMIL 12,5% Zakat Fitrah 1437 H Operasional & Pengembangan	Rp 8.913.400
JUMLAH TOTAL HAK AMIL YANG SUDAH DIGUNAKAN	Rp 85.523.700
Jumlah Penyaluran Infaq dan Shodaqoh	Rp 285.841.000
Jumlah Penyaluran Zakat Maal	Rp 2.525.000
Jumlah Penyaluran Zakat Fitrah 1438 H / 2017 M	Rp 68.000.000
Jumlah Penyaluran Dana Amil	Rp 85.523.700
JUMLAH	Rp 441.889.700

SALDO BANK BRI		JUMLAH
QQ Zakat	Rp 138.758.381	
QQ Infaq	Rp 97.747.728	
SALDO BANK SYARIAH MANDIRI		JUMLAH
QQ Zakat	Rp 434.482	
QQ Infaq	Rp 268.390.550	
Kas Kantor	Rp 11.473.643	
JUMLAH SELURUH SALDO	Rp 516.804.784	

Laporan Penyaluran dan Konsolidasi

LAPORAN PENYALURAN DAN KONSOLIDASI ZIS
BAZNAS KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2017

JENIS DANA	PROGRAM	JUMLAH
Dana Zakat	Bojonegoro Peduli	Rp 2.525.000
Infak / Sedekah	Bojonegoro Peduli	Rp 200.209.500
	Bojonegoro Cerdas	Rp 52.820.000
	Bojonegoro Sehat	Rp 2.150.000
	Bojonegoro Taqwa	Rp 30.661.500
Zakat Fitrah 1438 H	Bulan Ramadhan 2017 M	Rp 68.000.000
JUMLAH TOTAL PENTASYARUFAN		Rp 356.366.000

Perbedaan Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak / Sedekah BAZNAS Kabupaten Bojonegoro dengan PSAK No. 109

Unsur	BAZNAS Kabupaten Bojonegoro	PSAK No. 109	setelah penerapan PSAK No. 109
Pengakuan	BAZNAS mengakui dana zakat ketika menerima uang dari muzakki dan UPZ dengan melakukan pencatatan pembayaran zakat. Pencatatan transaksi tidak dilakukan penjumlahan dan dicatat setiap akhir bulan ataupun periode serta	Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lain diterima	BAZNAS mencatat transaksi penerimaan zakat dengan melakukan penjumlahan sebagai acuan dalam pembuatan laporan keuangan, dan mencantumkan tanggal transaksi tersebut dilakukan

	tidak mencantumkan tanggal dimana transaksi tersebut dilaksanakan.		
	Penerimaan infak / sedekah oleh BAZNAS diakui ketika menerima uang dari muzakki dan UPZ dengan melakukan pencatatan pembayaran infak / sedekah. Pencatatan transaksi tidak dilakukan penjumlahan dan dicatat setiap akhir bulan ataupun periode serta tidak mencantumkan tanggal dimana transaksi tersebut dilaksanakan.	Infak / Sedekah yang diterima diakui sebagai penambahan dana infak / sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberian infak / sedekah sebesar jumlah yang diterima dan nilai wajar jika dalam bentuk nonkas.	BAZNAS mencatat transaksi penerimaan infak / sedekah dengan melakukan penjumlahan sebagai acuan dalam pembuatan laporan keuangan, dan mencantumkan tanggal transaksi tersebut dilakukan
	BAZNAS mengakui penyaluran dana zakat dan infak / sedekah	Penyaluran zakat dan infak / sedekah kepada mustahiq diakui sebagai	BAZNAS mencatat transaksi penyaluran zakat dengan melakukan

<p>kepada mustahiq ketika kas dikeluarkan. penyaluran dana zakat di salurkan kepada para mustahiq (Ashnaf 8) termasuk dana amil (Amil Zakat) dalam program – program BAZNAS. Penyaluran tersebut mencantumkan tanggal dimana transaksi dana kas zakat dan infak / sedekah disalurkan kepada mustahiq di masing – masing program BAZNAS sehingga mencerminkan besaran saldo kas yang sebenarnya, namun BAZNAS belum menerapkan jurnal dalam</p>	<p>pengurangan dana zakat sebesar : a. Jumlah yang diserahkan jika berbentuk kas. b. Jumlah tercatat jika dalam bentuk asset non kas.</p>	<p>penjurnalan sebagai acuan dalam pembuatan laporan keuangan.</p>
--	---	--

	<p>pencatatannya Pengakuan pengukur terhadap penurunan nilai aset zakat belum dilakukan oleh BAZNAS, karena aset yang dimiliki BAZNAS hanya berupa kas dan belum memiliki aset nonkas.</p>	<p>Penurunan nilai aset zakat dan infak / sedekah diakui sebagai: a. Pengurangan dana zakat, jika tidak dibebankan kelalaian amil. b. Kerugian dan penguangan dana amil, jika dibebankan kelalaian amil.</p>	<p>BAZNAS mencatat transaksi pengakuan terhadap penurunan nilai aset zakat dan infak / sedekah dengan melakukan penjurnalan sebagai acuan dalam pembuatan laporan keuangan serta tanggal terjadinya penurunan aset.</p>
<p>Pengukuran</p>	<p>BAZNAS melakukan pengukuran dana zakat dan infak / sedekah menggunakan harga pasar dalam menentukan nilai aset nonkas meskipun BAZNAS selama ini belum pernah menerima dana</p>	<p>penentuan nilai wajar dari aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan SAK yang relevan.</p>	<p>BAZNAS dalam menentukan nilai wajar aset nonkas yang diterima akan harga pasar aset nonkas pada saat itu.</p>

	zakat dalam bentuk aset nonkas, seperti kendaraan, wakaf tanah dan bangunan.				syari'ah dan kebijakan dari BAZNAS tersendiri yaitu mengambil bagian dari dana zakat maal sebesar 12,5%, zakat fitrah 12,5% dan infak / sedekah 20%. Dana amil tersebut digunakan untuk operasional dan pengembangan, akomodasi rapat bisyaroh pengurus, dan jumgut (HAK) UPZ SKPD dan Kecamatan.	Dana amil tersebut digunakan untuk operasional dan pengembangan, akomodasi rapat bisyaroh pengurus, dan jumgut (HAK) UPZ SKPD dan Kecamatan.	
Pengungkapan	BAZNAS melakukan pengungkapan penyaluran dana zakat dan infak / sedekah dengan memilah antara penyaluran dana zakat maal, zakat fitrah, dan infak / sedekah dengan menampilkan pos – pos jumlah penyaluran dana ZIS disetiap program kerjanya.	Pengungkapan rincian jumlah penyaluran dana zakat dan infak / sedekah untuk masing – masing mustahiq.	BAZNAS mengungkapan rincian jumlah penyaluran dana zakat dan infak / sedekah untuk masing – masing mustahiq.				
	Kebijakan penyaluran BAZNAS terhadap dana zakat dan infak / sedekah untuk amil dengan memegang prinsip	Kebijakan penyaluran dana ZIS untuk amil dan nonamil, seperti prosentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan.	Kebijakan BAZNAS terhadap dana amil adalah dana zakat maal sebesar 12,5%, zakat fitrah 12,5% dan infak / sedekah 20%.		BAZNAS belum menggunakan metode penentuan nilai wajar untuk penerimaan zakat dan infak / sedekah berupa aset nonkas karena sampai	Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan ZIS berupa aset nonkas.	BAZNAS membuat kebijakan tentang Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan ZIS berupa aset nonkas.

saat ini BAZNAS belum pernah menerima zakat berupa aset nonkas.		
Kebijakan penyaluran dana infak / sedekah oleh BAZNAS adalah yang terbesar yaitu 60%, karena jumlah penerimaan infak / sedekah lebih besar. Dana infak / sedekah disalurkan kepada mustahiq melalui program Bojonegoro peduli, Bojonegoro cerdas, Bojonegoro sehat, dan Bojonegoro taqwa.	Kebijakan penyaluran infak / sedekah seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan penerimaan dana infak / sedekah.	Kebijakan BAZNAS terhadap penyaluran dana infak / sedekah sebesar 60% dari total penerimaan dana zakat dan infak / sedekah. Dana infak / sedekah disalurkan kepada mustahiq melalui program Bojonegoro peduli, Bojonegoro cerdas, Bojonegoro sehat, dan Bojonegoro taqwa.
BAZNAS belum pernah mengelola dana infak / sedekah dan langsung disalurkan melalui program –	Keberadaan dana infak / sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, diungkapkan jumlah	BAZNAS membuat kebijakan terhadap dana infak / sedekah yang akan di kelola terlebih dahulu dan diungkapkan jumlah

	program kerjanya.	dan prosentase dari seluruh penerimaan infak / sedekah selama periode pelaporan beserta alasannya.	serta prosentase dari seluruh penerimaan infak / sedekah selama periode pelaporan beserta alasannya.
Penyajian dan Pelaporan	BAZNAS menyajikan dana zakat dan infak / sedekah dalam laporan penerimaan dan penyaluran dana ZIS. Laporan tersebut berupa laporan jumlah penerimaan zakat dan infak / sedekah dan laporan penyaluran konsolidasi ZIS (zakat dan infak / sedekah) dan dana amil. Penyajian tersebut disajikan terpisah yaitu dana zakat maal, zakat fitrah, infak / sedekah, dan Dana	Amil menyajikan dana zakat dan infak / sedekah dan dana amil secara terpisah dalam laporan keuangan.	BAZNAS menyajikan dana zakat dan infak / sedekah dalam laporan penerimaan dan penyaluran dana ZIS. Laporan tersebut berupa laporan jumlah penerimaan zakat dan infak / sedekah dan laporan penyaluran konsolidasi ZIS (zakat dan infak / sedekah) dan dana amil. Penyajian tersebut disajikan terpisah yaitu dana zakat maal, zakat fitrah, infak / sedekah, dan Dana Amil dalam

Amil dalam laporan penerimaan dan penyaluran dana ZIS		laporan penerima an dan penyaluran dana ZIS
Pelaporan dana zakat dan infak / sedekah yang dilakukan BAZNAS dengan membuat laporan penerimaan dan penyaluran dana infak / sedekah	Komponen laporan keuangan amil yang lengkap terdiri dari : 1. Laporan Posisi Keuangan 2. Laporan Perubahan Dana 3. Laporan Perubahan Aset Kelolaan 4. Laporan Arus Kas 5. Catatan atas Laporan Keuangan	BAZNAS membuat 5 komponen laporan keuangan terdiri dari : 1. Laporan Posisi Keuangan 2. Laporan Perubahan Dana 3. Laporan Perubahan Aset Kelolaan 4. Laporan Arus Kas 5. Catatan atas Laporan

telah sesuai dengan PSAK No. 109 yang mengakui penerimaan dan pengeluaran dicatat saat kas atau aset nonkas diterima dan dikeluarkan, namun dalam pencatatan penerimaan dan penyaluran dana zakat dan infak / sedekah BAZNAS belum melakukan penjurnalan dan mencantumkan tanggal transaksi tersebut dilakukan.

2. Pengukuran dana zakat dan infak / sedekah oleh BAZNAS Kabupaten Bojonegoro telah sesuai PSAK No. 109 dengan menentukan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar yang berlaku, meskipun selama ini BAZNAS Kabupaten Bojonegoro belum pernah menerima zakat dalam bentuk aset nonkas.
3. Pengungkapan dana zakat dan infak / sedekah oleh BAZNAS Kabupaten Bojonegoro telah sesuai dengan PSAK No. 109 yang mengungkapkan penyaluran dana ZIS kepada mustahiq dengan menampilkan pos – pos jumlah penyaluran dana ZIS disetiap program kerja BAZNAS Kabupaten Bojonegoro dengan memilah antara penyaluran dana zakat dan infak / sedekah. Kebijakan penyaluran dana ZIS untuk amil sebesar 12,5% dana zakat maal, 12,5% dana zakat fitrah, dan 20% dana infak / sedekah, dana tersebut digunakan untuk operasional dan pengembangan , serta kebijakan penyaluran infak / sedekah 60% dari dana ZIS yang terkumpul karena jumlah penerimaan infak / sedekah terbesar.
4. Penyajian dana zakat dan infak / sedekah oleh BAZNAS Kabupaten Bojonegoro belum memenuhi standar PSAK No. 109. Meskipun BAZNAS Kabupaten Bojonegoro telah menyajikan dana zakat, dana infak / sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan penerimaan dan penyaluran dana ZIS. PSAK No. 109 menjelaskan bahwa amil menyajikan dana zakat, dana infak / sedekah, dana

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis, dan pembahasan mengenai penerapan akuntansi zakat dan infak / sedekah pada BAZNAS Kabupaten Bojonegoro, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengakuan penerimaan dan penyaluran dana zakat dan infak / sedekah oleh BAZNAS Kabupaten Bojonegoro

amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan) dan BAZNAS Kabupaten Bojonegoro belum menerapkan kelima komponen laporan posisi keuangan berdasarkan PSAK No. 109. Pelaporan keuangan oleh BAZNAS Kabupaten Bojonegoro belum memenuhi standart PSAK No. 109. Meskipun BAZNAS Kabupaten Bojonegoro telah membuat laporan penerimaan dan penyaluran dana ZIS sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada muzakki yang telah membayarkan zakatnya. Namun pembuatan laporan keuangan tersebut belum memenuhi standart dari PSAK No. 109 yang mengharuskan setiap organisasi pengelola zakat menghasilkan 5 komponen laporan keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan dana, laporan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, analisis dan pembahasan, adapun saran yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan untuk dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Bojonegoro sebagai berikut :

1. BAZNAS Kabupaten Bojonegoro dapat segera menerapkan PSAK No. 109 diantaranya :
 - a. BAZNAS mencatat transaksi pengakuan penerimaan dan penyaluran zakat dan infak / sedekah dengan melakukan penjurnalan, mencantumkan tanggal transaksi tersebut dilakukan sebagai acuan dalam pembuatan laporan keuangan.
 - b. BAZNAS dapat menyajikan dana zakat dan infak / sedekah dan dana amil secara terpisah dalam laporan keuangan dan segera membuat 5 komponen laporan keuangan yang terdiri dari : laporan posisi

keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan sehingga BAZNAS Kabupaten Bojonegoro memiliki laporan keuangan yang berkualitas guna menunjang transparansi dan akuntabilitas.

2. BAZNAS Kabupaten Bojonegoro sebaiknya mengikuti atau memberikan pelatihan terhadap sumber daya manusia (SDM) BAZNAS Kabupaten Bojonegoro dalam pengelolaan dana ZIS berdasarkan PSAK NO. 109.
3. BAZNAS Kabupaten Bojonegoro lebih meningkatkan lagi penyampaian informasi melalui bulletin dan media masa tentang penyaluran dana zakat guna menunjang ketransparansian dan akuntabilitas terhadap muzakki yang membayarkan zakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahamad, Sarwat. 2011. *Seri Fiqh Kehidupan*. Jakarta : DU Publishing.
- Al – Zuhayly, Wahbah. 1995. *Zakat (Kajian Berbagai Mazhab)*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Hafidhuddin, Didin. 2007. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah*. Jakarta : Gema Insani.
- Hambali, Muhammad. 2017. *Analisis Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak / Shodaqah pada Lembaga Amil Zakat di Kota Makassar (Studi Kasus LAZ Masjid Al - Markas, LAZ Rumah Zakat, LAZISMU dan BAZNAS)*. Makassar : Universitas Hasanuddin.
- Hani, Ummu. 2013. *Penerapan Akuntansi Zakat, Infak / Sedekah (PSAK 109) pada Yayasan Nurul Hayat di Surabaya*. Surabaya : STIE Perbanas.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (2011). *Pernyataan Standar Akuntansi*

- Keuangan No. 109 Akuntansi Zakat dan Infak / Sedekah*. Jakarta : IAI.
- KBBI. 2018. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. [Online]. Tersedia di : kbbi.kemendikbut.go.id. [Di Akses 07 Juli 2018].
- Kemenag RI. 2013. *Panduan Zakat Praktis*.
- Khoirul Umah, Umi. 2011. *Penerapan Akuntansi Zakat pada lembaga Amil Zakat (studi pada LAZ DPU PT Cabang Semarang)*. Semarang : IAIN Walisongo.
- Moleong, Lexy. J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosda.
- Mu'is, Fahrur. 2011. *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang Zakat*. Solo : Tirta Medina.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2009. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Edisi Kedua. Salemba Empat.
- Qardhawi, Yusuf. 2004. *Hukum Zakat*. Jakarta : Lintera Antar Nusa.
- Quthb, Sayyid. 2004. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Rochim, Ahmad. 2015. *Panduan ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf) Praktis*. Yayasan Dompot Dhuafa Republik.
- Sayid Sabiq. *Fiqh Al – Sunnah*, jilid 2. Beirut : Dar Al Fikr, 1994.
- Septa, Mifahullail. 2013. *Perlakuan Akuntansi Zakat dan Infak / Sedekah (Studi Kasus Pada BAZNAS Sidoarjo)*. Sidoarjo.
- Sutrisno, Hadi. 2004. *Metodologi Research*. Jilid 2. Yogyakarta : Andi Offset.
- Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 2018. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Surabaya.
- Undang - Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al - Qur'an dan Terjemahan.